



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 149 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 11 Djuni 1966 No.93x/mppk/1966 tentang usul pengangkatan Nj.Lasmidjah Hardi sebagai Deputy Menteri Kebudayaan ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung sangat beratnja tugas jang dibebankan kepada Sdr. Sarino Mangoenpranoto sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan merangkap Deputy Menteri Kebudayaan ad interim, maka dipandang perlu untuk membebaskan Sdr. Sarino Mangoenpranoto tersebut diatas dari kedudukannja sebagai Deputy Menteri Kebudayaan ad interim ;
- b. bahwa berhubung dengan pembebasan Sdr. Sarino Mangoenpranoto tersebut dari djabatannja sebagai Deputy Menteri Kebudayaan ad interim, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang lain sebagai penggantinya ;
- c. bahwa Nj. Lasmidjah Hardi jang dalam tugasnja sehari-hari adalah sebagai pimpinan Departemen Kebudayaan, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Deputy Menteri Kebudayaan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.63 tahun 1966 jo Keputusan Presiden No.64 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkanja surat Keputusan ini :

PERTAMA : Membebaskan dengan hormat atas permohonan sendiri dari djabatannja sebagai Deputy Menteri Kebudayaan ad interim

Sdr. SARINO MANGOENFRANOTO

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkanja selama memangku djabatan tersebut diatas.

KEDUA : Mengangkat

Nj. LASMIDJAH HARDI

sebagai DEPUTY MENTERI/KEPALA DEPARTEMEN KEBUDAJAAN, menggantikan Sdr. Sarino Mangoenpranoto.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO